

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 89 TAHUN 2009

TENTANG

PERSYARATAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN PEMAKAIAN
GELAR KESARJANAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tertib administrasi pemakaian gelar kesarjanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu disusun persyaratan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan pemakaian gelar kesarjanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
9. Persyaratan Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah persyaratan kenaikan pangkat yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah tertentu.
10. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Surat resmi adalah surat yang disampaikan oleh suatu satuan kerja perangkat daerah kepada seseorang atau satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB II PERSYARATAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki surat ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki surat keterangan telah memperoleh Ijazah dan dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan serta disahkan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
- c. memiliki Ijazah, dengan pangkat/golongan/ruang dan masa kerja sebagai berikut:
 1. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
 3. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
 4. Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
 5. Sarjana (S1), atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
 6. Dokter, Apoteker dan Magister (S2) atau yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
 7. Dokter (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.
- d. melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN

Pasal 3

Pemakaian gelar kesarjanaan dalam data base kepegawaian atau dalam surat resmi tidak dapat digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ada penetapan pengakuan pendidikannya berdasarkan keputusan penetapan penambahan gelar kesarjanaan yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 September 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 89